

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2012

KPT 09/TIK.03.Kpt/7318/KPU.Kab/I/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK :                bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No 14 Tahun 2010; Peraturan Kemenkumham No 2 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; dan PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2020; KPT No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan ditetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja beserta tugasnya.

CATATAN :   - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari

- Lamp 1 HLM